

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Orang-orang beriman itu sangat tahu fungsi rumah. Fungsi Rumah bagi orang beriman yang pertama adalah rumah sebagai sekolah, disitu ada keteladanan, ada pembiasaan yang baik, ada pengajaran yang serius, demi keselamatan di akhirat nanti.<sup>1</sup> Sekolah bagi seorang anak terjadi di rumah masing-masing dan orang tua menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Alangkah baiknya para orang tua bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan surat Al Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Yang artinya, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal

---

<sup>1</sup> Muhammad Arifin Ilham, Menggapai Keluarga Sakinah, Jakarta Timur, Zikrul Hakim, 2013

lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>2</sup>

Dalam ayat di atas kita diajarkan bagaimana cara para orang tua dalam mendidik sang anak dalam ajaran islam, seperti berlaku lemah lembut dan jika adanya luapan emosi yang tidak tertahankan baiknya meminta maaf dan melakukan diskusi dalam penyelesaian masalah tersebut agar terhindar dari sesuatu yang buruk dikemudian hari. Pada zaman modern seperti sekarang ini tentulah pola menjadi orang tua dalam mendidik pasangan dan juga anak sangatlah penting untuk dipelajari, bukan hanya demi menciptakan generasi penerus yang baik akan tetapi guna memberikan kenyamanan dan kesehatan berupa kesehatan fisik juga psikis. Terutama kesehatan psikis yang belakangan ini menjadi topik pembicaraan disegala kalangan dan disegala tempat untuk berbagi cerita maupun pengetahuan. Kenakalan yang terjadi pada anak dapat disebabkan oleh bermacam-macam sebab, salah satunya yaitu pengaruh lingkungan serta asuhan yang kurang baik yang memengaruhi perkembangan maupun kesehatan mental sang anak.<sup>3</sup>

Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling dasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, terjadinya kekerasan terhadap anak cukup berdampak buruk untuk pada masa yang akan datang seperti gangguan emosional, pasif dan menarik diri, menggunakan obat-obatan dan atau alkohol, bahkan berlaku agresif dan

---

<sup>2</sup> Surat Al Imran Ayat 159

<sup>3</sup> M. Wildan Yuliansyah, Kesehatan Masyarakat Kesehatan Mental, Surakarta, Borobudur Inspira Nusantara, 2016

terkadang melakukan tindak kriminal.<sup>4</sup> Dalam prakteknya pengetahuan tentang kesehatan psikis atau pengetahuan tentang kesehatan mental masih terdengar jarang dalam lingkungan orang awam khususnya orang tua yang dahulu belum mengenal apa itu kesehatan mental. Tidak jarang kesehatan mental masih dianggap tabu untuk sebagian besar orang dizaman sekarang ini yang sebenarnya kesehatan mental itu dapat menjadi dasar atau fondasi dalam membentuk karakter dan kehidupan seseorang pada masa depan.

Sesuatu yang tabu seperti ini, tanpa dipelajari lebih lanjut akan memiliki akibat yang cukup buruk, para orang tua akan menerapkan metode pengasuhan sesuai pengetahuan yang para orang tua miliki tanpa diperbaharui bahkan bukan tidak mungkin para orang tua akan mengasuh anak-anaknya sesuka hati tanpa memikirkan dampak apa yang akan dirasakan oleh si anak. Kekerasan yang terjadi di dalam sebuah keluarga sangat membutuhkan orang yang cukup peka dalam menyadari adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terlebih kekerasan psikis. Kekerasan psikis tidak sama dengan kekerasan fisik yang memiliki bukti yang terlihat nyata atau memiliki akibat yang terlihat saat itu juga, butuh pengetahuan dan rasa peka yang cukup kuat dalam mengetahui seseorang mendapatkan kekerasan psikis yang berdampak kuat kepada mentalnya. Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup seperti, rasa rendahnya harga diri, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya dan gangguan belajar. Dalam beberapa kasus, kekerasan juga dapat

---

4 Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997

mengakibatkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, gangguan identitas disosiatif dan juga bertambahnya risiko bunuh diri.<sup>5</sup>

Pengertian dari kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan dalam pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Mungkin untuk sebagian orang hal tersebut tidaklah penting ataupun tidak terlihat nyata, akan tetapi bagi orang yang psikisnya terganggu sangatlah terasa nyata. Korban kekerasan psikis merasa terganggu dalam beraktivitas sehari-hari karena efek buruk dari gangguan atau kekerasan psikis itu tadi seperti hilangnya fokus dalam pekerjaan yang akan dijalani, kurangnya motivasi dalam melakukan kegiatannya selanjutnya bahkan dalam kurun waktu beberapa menit kedepan, tidak punya tujuan lagi dalam menjalani kehidupannya dan efek-efek buruk lainnya. Bahkan tidak mungkin berawal dari kekerasan psikis yang diterima, korban lalu memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya yang berakibat fatal dikemudian hari menjadi sebuah tindak kriminal yang umum terjadi seperti kekerasan fisik.

---

<sup>5</sup> Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendekia, 2018

Keluarga yang sehat dan fungsional adalah keluarga yang di dalamnya setiap anggota berperan secara penuh, termasuk jalinan kasih di antara tiap-tiap anggotanya.<sup>6</sup> Keluarga merupakan lingkungan paling berpengaruh dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak, pengalaman yang didapat bersama orang tua diyakini akan selamanya tertanam dalam kehidupan sang anak bahkan ketika beranjak dewasa.<sup>7</sup> Hal itu pula yang menjadi dasar kemungkinan terjadinya kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga entah terjadi antara suami kepada istri, orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Sebuah perilaku yang perlahan menjadi suatu kebiasaan dan berakibat buruk bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk setiap anggota keluarga yang ada, seperti terlalu sibuk bekerja hingga tidak sempat meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang untuk keluarga, meluapkan seluruh emosi amarah yang ada tanpa melihat tempat dan waktu ketika sedang terjadi suatu masalah, memunculkan cemburu antar tiap anggota keluarga dan contoh perilaku yang lainnya itu dapat memengaruhi kesehatan mental tiap anggota keluarga tersebut.

Setiap anggota yang mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki kewajiban untuk menolong dan membantu korban dalam memperjuangkan hak untuk hidup damai di negara ini. Banyak yang mengesampingkan kewajiban untuk melapor tindak kejahatan seperti ini dikarenakan beberapa hal, padahal itu semua demi menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Butuh banyak sekali wawasan dan ilmu pengetahuan yang

---

<sup>6</sup> Dhuha Hadiyansyah, *Falsafah Keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018

<sup>7</sup> Kartika Sari Dewi, *Ajar Kesehatan Mental*, Semarang: LPPMP Universitas Diponegoro. 2012

harus kita sebarkan dalam berkehidupan bermasyarakat terutama ilmu pengetahuan tentang kesehatan mental dan juga hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidak heran apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, apabila dia tidak dilakukan lagi.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dinilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya disebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.<sup>9</sup> Sedikit banyaknya mungkin itulah faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap tindak kekerasan terutama yang menyerang psikis seseorang.

di luar pengaruh dari rasa malu karena merasa tindakan yang telah terjadi tersebut termasuk kedalam bagian aib pribadi dan keluarga juga ketidaktahuan masyarakat dalam pengetahuan macam-macam tindak kekerasan yang ada di sekitar kita, kesadaran dalam menegakan hukum dalam diri sendiri pun dirasa masih sangat kurang, berkaca dari data yang ada pada tahun 2021 periode Januari – Oktober, DP2KBP3A Kota Sukabumi mencatat setidaknya 47 kasus KDRT dengan rincian 36 kasus dialami oleh perempuan dan 11 kasus dialami oleh laki-laki, 15 kasus terjadi direntang usia 18 tahun ke atas sedangkan 32 kasus di bawah usia 18 tahun, kasusnya berupa kekerasan fisik sebanyak 19 kasus, seksual 11

---

8 Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 1983

9 Laurensius, Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2015

kasus, dan psikis 21 kasus dan biasanya korban kekerasan fisik dan seksual akan terganggu secara psikis.<sup>10</sup>

Sedangkan P2TP2A Kota Sukabumi, mencatat selama Januari – Oktober tahun 2021 mendapat laporan sebanyak 42 kasus, diantaranya kasus kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini mengalami penurunan kasus pada tahun sebelumnya yang tercatat ada 134 kasus dan dari 134 kasus ini, 63 diantaranya merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sisanya, kecemasan dan psikotik.<sup>11</sup> Berikut adalah tabel rincian kasus yang dilaporkan di DP2KBP3A Kota Sukabumi :

No	Kategori Korban	Jumlah Kasus	Tempat Melapor
1	Korban laki-laki	11	DP2KBP3A
2	Korban perempuan	36	DP2KBP3A
3	Korban di bawah 18 tahun	15	DP2KBP3A
4	Korban di atas 18 tahun	32	DP2KBP3A
5	Korban kekerasan psikis	21	DP2KBP3A
Total		47	DP2KBP3A

*Data DP2KBP3A Kota Sukabumi, Sukabumi Express. Kamis, 18 November 2021*

Dari sekian banyak kasus yang tercatat di DP2KBP3A dan P2TP2A tentang kasus Kekeraasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hanya terdapat 8 kasus

<sup>10</sup> <https://sukabumi.jabarekspres.com/2021/11/18/kdrt-masih-terjadi-dp2kbp3a-kota-sukabumi-catat-47-kasus-selama-tahun-ini/>, 3 Maret 2022. 8.21 WIB

<sup>11</sup> <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/pemerintah-kota-sukabumi/kasus-kdrt-di-kota-sukabumi-masih-tinggi-akibat-faktor-ekonomi/>, 3 Maret 2022. 8.23 WIB

yang tercatat di dalam data situs SIPP Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dalam rentang waktu dari 2013 – 2022. Ini masih membuktikan banyaknya korban yang berdiam diri, enggan ataupun merasa takut untuk melaporkan tindakan KDRT yang para korban alami melalui proses hukum. Sesuai dengan UUD 1945 pada BAB X dan BAB X a khususnya Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>12</sup> Maka dari itu para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut seharusnya dapat dengan tenang dan berbesar hati untuk melaporkan setiap tindak kekerasan yang dialaminya dengan jalur hukum yang ada. Berikut adalah tabel perbandingan data kasus yang ada di Kota Sukabumi :

No	Nama Instansi	Jumlah Kasus	Sumber Informasi
1	DP2KBP3A	47	Web Sukabumi Express
2	P2TP2A	42	Web Radar Sukabumi
3	PN Kota Sukabumi	8	SIPP

*Perbandingan Laporan Kasus KDRT*

#### Perbandingan Laporan Kasus KDRT

Jika setiap tindakan melanggar hukum tersebut dilaporkan sesuai aturan hukum, maka akan tercipta adanya kepatuhan hukum dalam masyarakat, kepatuhan hukum sesungguhnya berkaitan erat dengan hasil atau operasionalnya hukum tersebut telah berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang telah direncanakan

---

<sup>12</sup> Wahjudi Djaja, Amendemen UUD 1945, Klaten: Cempaka Putih 2019



ataukah tidak.<sup>13</sup> Hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan dalam masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>14</sup> Dalam pasal 15 Undang Undang No 23 sTahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:”

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Masih banyak sekali yang tidak menjalankan 4 poin di atas ketika mengetahui adanya tindak kekerasan psikis yang terjadi disekitarnya. Sikap yang salah yaitu menganggap tindak kekerasan psikis yang terjadi merupakan ranah pribadi atau privat yang tidak wajib dan harus membantu akan berdampak serius kepada korban itu sendiri dan akan menumpuk kasus tindak kekerasan psikis jauh dari permukaan dan tanpa adanya penyelesaian yang serius terutama dengan jalur hukum yang sesuai.

Dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah

---

13 Saptosih, Ismiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis), Yogyakarta: Deepublish, 2020

14 Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, Vol. 92009

satu faktor penting yang memengaruhi penegakan hukum, dalam konteks penegakan hukum, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula.

Cukup banyak penelitian yang membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun, umumnya mereka membahas tentang kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual yang terbilang umum untuk dibicarakan. Hal itu membuat peneliti tergerak dan resah untuk membahas juga mengangkat pembahasan mengenai tindak kekerasan psikis yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Ingin mengemukakan hal yang masih dianggap tabu dan bukan hal yang serius ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas dan dibicarakan secara serius. Akan perlu waktu yang cukup banyak jika hal tersebut masih dianggap sepele dalam mewujudkan poin-poin yang ada dalam Undang Undang di atas sedangkan sangat penting dalam mematuhi dan tertib akan hukum yang berlaku.

Jika beberapa waktu kedepan dapat tercipta atau terwujudnya rasa patuh terhadap hukum dalam masyarakat, maka dapat dibayangkan seluruh masyarakat yang patuh pada aturan dan juga hukum pastilah sudah berwawasan sangat luas dan pengetahuannya yang sudah cukup banyak dalam memahami segala bentuk yang dibutuhkan dalam bermasyarakat seperti kondisi fisik dan psikis yang sehat dan ketaatan kepada hukum yang berlaku. Akan terasa indah dan sejahtera dalam hidup bermasyarakat jika hal tersebut tiba. Sebelum semua itu terwujud maka diperlukan pula usaha dari diri kita sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pentingnya kesehatan psikis dan juga pengetahuan tentang hukum yang

berlaku karena semua itu berkesinambungan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini.

Bukan hanya saja rasa patuh terhadap hukum dalam masyarakat yang menjadi impian guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang taat hukum melainkan perlunya kesadaran diri sendiri dan pentingnya belajar ilmu pengetahuan baru sedini mungkin tentang pentingnya kesehatan mental yang dapat berpengaruh pada perilaku seseorang. Dengan terjaganya kesehatan mental setiap masyarakat dilingkungan kita maka kita juga dapat menekan angka kejahatan yang terjadi akibat dari tidak mampunya seseorang menggunakan akal sehatnya dalam berperilaku.

Tidak lupa juga dukungan-dukungan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait dalam menyebarkan seluruh informasi atau wawasan agar semua lapisan masyarakat dapat meningkatkan lagi kesadaran hukum dalam pribadi masing-masing, masyarakat juga dapat teredukasi dengan baik dalam pentingnya menjaga kesehatan psikis dan dapat menambah pengetahuan tentang hukum yang berlaku di kehidupan sehari-hari terutama dalam hal kekerasan. Dengan cara bekerjasama antar warga negara juga pemerintahannya, maka akan ada titik terang dalam terwujudnya harapan untuk memiliki lingkungan yang didominasi oleh rasa patuh terhadap hukum, di samping itu juga penting dalam memiliki rasa empati yang cukup besar satu sama lain agar kita dapat mengurangi rasa ingin melakukan pelanggaran hukum.

Keresahan yang dirasakan oleh peneliti terhadap kesehatan mental terutama terhadap kekerasan psikis yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga menjadikan judul penelitian ini yang dipilih untuk ditulis dan menjadikan pembahasan yang serius dalam mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Juga ingin membuang stigma negatif terhadap respons keluarga maupun korban kekerasan psikis dalam mengalami tindak kekerasan psikis terjadi.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan psikis ?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan psikis ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan dalam mencegah terjadinya kekerasan psikis
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan psikis

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoretis adalah meluaskan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia hukum khususnya di penelitian yang peneliti lakukan dalam memenuhi kewajiban sebagai akademisi untuk menyebarluaskan pengetahuan apa

yang dapat kita bagikan kepada setiap lapisan masyarakat agar mempunyai wawasan terhadap dunia hukum yang cukup luas.

Manfaat secara Praktis Bahwasanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemicu utama dalam mengangkat isu kekerasan psikis dalam lingkungan sekitar yang berakibat untuk korban kekerasan itu sendiri adalah sangat vital dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga untuk menambahkan wawasan tentang kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga yang dapat terjadi tanpa kita sadari.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif – Empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya dalam melakukan pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan menggambarkan sesuatu

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020

dengan pandangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada sesuai dengan kaitannya dalam tema penelitian ini.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Penelitian

#### a) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

#### b) Wawancara

Melakukan sesi tanya jawab dengan Narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sesi ini dilakukan dengan Ketua P2TP2A Kota Sukabumi (2022 berganti nama menjadi UPTP3) dan dengan perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

#### c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>18</sup> Yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan

---

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2013

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2018

<sup>18</sup> Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2013

ilmiah, surat kabar dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

d) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun ensiklopedia.

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti merasakan bahwa adanya kemungkinan terjadinya kekerasan psikis yang muncul tanpa disadari oleh masing-masing pribadi dan berakibat buruk kepada lingkungan disekitarnya. Kemungkinan itulah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini dan berharap dapat mengemukakan lebih banyak lagi pelaku-pelaku kekerasan psikis di sekitar kita.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kota Sukabumi yang setidaknya sudah memiliki keluarga (suami, istri, anak) dan juga instansi-instansi terkait.

## **G. Kerangka berpikir**

Pada zaman modern yang perkembangan segala sesuatunya sangat pesat seperti saat ini, peneliti tidak jarang mendengar suatu istilah kesehatan mental yang

muncul dimasyarakat. Tidak jarang ungkapan kesehatan mental menjadi suatu hal yang masih sangat tidak diketahui apa makna dari ungkapan itu, bahkan tidak tahu apa penyebab dan juga apa dampak yang dihasilkan jika kesehatan mentalnya berada ditingkatan yang cukup buruk.

Juga dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT. Istilah tersebut sudah sangat umum berada di sekitar kita, akan tetapi biasanya KDRT identik dengan kekerasan yang bersifat serangan secara fisik dan yang kedua yaitu kekerasan yang bersifat pelecehan secara seksual. Untuk kekerasan secara psikis itu sendiri masih terasa asing ditelinga juga dalam keseharian kita dalam berkehidupan bermasyarakat. Setiap kekerasan memiliki perbedaannya masing-masing khususnya dalam kekerasan psikis itu terasa sangat berbeda karena ciri-ciri korban atau dampak yang ditimbulkannya tidak terasa secara langsung dan tidak terlihat secara kasatmata.

Dengan adanya keresahan itu pulalah peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam mengumpulkan informasi tentang kekerasan psikis tersebut yang cukup rentan terjadi dalam ruang lingkup berkeluarga. Melakukan penelitian untuk menjawab apa yang menjadi keresahan yang selama ini muncul dalam diri peneliti juga dapat berdampak positif dalam perkembangan pengetahuan dalam segala tindak kekerasan psikis yang terjadi dilingkungan kita maupun pengetahuan tentang kesehatan mental yang menjadi hal yang akan umum dikemudian hari..



Menurut Irwanto dampak psikologis yang muncul pada korban kekerasan

yaitu :

1. Harga diri rendah (minder)
2. Depresi
3. stres pasca trauma
4. Bunuh diri
5. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan
6. Kecemasan
7. Rasa malu dan rasa tertekan.<sup>19</sup>

Tanpa disadari banyak sekali tindak kekerasan secara psikis yang terjadi dilingkungan sekitar kita khususnya lagi di ruang lingkup berkeluarga bahkan bisa jadi kita adalah sebagai korban tindak kekerasan psikis tersebut, yang tanpa disadari mengalami dampak-dampak yang ada di atas sebagai hasil dari perlakuan yang kita terima. Dengan tingkah laku yang kita miliki itu dapat terlihat sangat jelas apakah kita merupakan seseorang yang dihasilkan melalui tindak kekerasan psikis ataukah tidak.

---

<sup>19</sup> Irwanto, Psikologi umum, Jakarta, Gramedia, 2002